

HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF

Hj. Darmawati H

Anggi Anggraini

Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik

UIN Alauddin Makassar

E-mail: darmawati.h@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hubungan hukum Islam dengan hukum positif, keharmonisan hukum positif dengan hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia memahami wahyu tersebut. Ijtihad yang dilakukan para *jurist* muslim merupakan bukti kongkrit keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif bertujuan untuk kepentingan duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk beluknya. Sedangkan hukum agama, merupakan ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir batin, dunia dan akhirat.

Keywords:

Hubungan, Hukum Islam, Hukum Positif

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum mempunyai tujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kehidupannya yang penuh maslahat dan keadilan. Dalam jurisprudensi Islam, tujuan hukum semacam ini dikenal dengan sebutan *maqasid al-syari'ah*, yakni tujuan akhir disyari'atkannya Islam. Dengan tujuan seperti ini, maka dalam pembahasan hukum, unsur "manusia" menjadi sangat strategis sebagai sasaran untuk diperhatikan aspek kebahagiaannya baik di dunia maupun di akhirat. Lantaran manusia hidup dalam sebuah ruang komunitas dan lingkungan yang sangat dinamis, maka proses pembentukan hukum pun mengalami eskalasi perkembangan cukup pesat, bahkan cenderung berskala sangat progresif.

Dalam konteks inilah munculnya mazhab-mazhab pemikiran jurisprudensi tak dapat dielakkan. Dalam hukum Islam lahir pemikiran madzhab *ahl al-ra'yi* (rasionalis), *ahl al-hadis* (tradisionalis) dan *al-jami' bainahuma* (moderat).¹ Dalam sejarah pemikiran hukum barat demikian juga halnya, muncul beberapa *school of thought*, misalnya kalangan positivisme, rasionalisme dan normativisme dengan berbagai sub-sub mazhab lagi di dalamnya. Diferensiasi aliran hukum seperti ini selain bisa disebut alamiah juga tidak bisa lepas dari hasil pengamatan para Juris menyangkut pengelompokan ilmu hukum itu sendiri menurut perspektif filsafat ilmu.

Teks wahyu turun bukan dalam ruang yang kosong, melainkan beriringan dengan konteks realitas yang terus berkembang dan bergerak dinamis. Persinggungan teks wahyu dengan realitas masyarakat, dengan demikian, memiliki makna tersendiri dalam memunculkan postulat-postulat hukum. Integrasi teks dan konteks ini perlu

¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

dielaborasi secara sistematis karena sejatinya hukum Tuhan tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia sepanjang sejarahnya. Teks dan konteks mempunyai hubungan komplementer dalam proses pergulatan pencarian wujud kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia sebagai *ending* atau tujuan akhir dari seluruh rangkaian proses pembentukan hukum.

Beragam mazhab pemikiran jurisprudensi tentunya mempunyai persepsi relatif sebangun menyangkut tujuan akhir pembentukan hukum. Namun, problem akademik yang kemudian muncul, percikan diferensiasi pendapat sering mengemuka lantaran mereka tidak sama dalam melihat pola hubungan antara hukum itu sendiri dengan manusia sebagai subjeknya. Sebagian kalangan berpandangan bahwa hukum bukanlah institusi yang absolut dan final melainkan bergantung pada manusia sebagai *user*. Dalam konteks ini, hukum sangat ditentukan oleh pertanyaan bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Pada kenyataannya, beragam teori hukum yang berkembang selama ini bertumpu kepada kedua faktor.

Oleh karena itu, jika bandul sebuah teori hukum bergeser ke arah manusia, maka teori tersebut memberikan ruang cukup banyak pada faktor manusia. Sebaliknya jika bandul teori tadi banyak bergeser ke arah hukum maka teori tersebut akan menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak, otonom dan final. Pengutuban kedua teori hukum ini pada gilirannya sangat berimplikasi pada lahirnya sejumlah aliran hukum dengan berbagai jenis dan karakternya, mulai dari yang normatif-tradisionalis, empiris-positivistik sampai aliran hukum yang bercorak liberal-rasionalis.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik permasalahan yaitu, apa yang dimaksud dengan positivisme hukum ? Dan bagaimana hubungan positivisme hukum dengan hukum Islam ?

B. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan positivisme hukum.
2. Untuk mengetahui hubungan antara positivisme hukum dengan hukum Islam.

C. PEMBAHASAN

1. Positivisme

Istilah positivisme berasal dari kata *ponere* yang berarti meletakkan, kemudian menjadi bentuk pasif *positus-a-um* yang berarti diletakkan. Dengan demikian positivisme menunjukkan pada sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya pada sesuatu. Pada umumnya positivisme bersifat empiris.³

Positivisme dalam pengertian modern, adalah suatu sistem filsafat yang dikembangkan oleh Aguste Comte (1798-1857). Positivisme adalah metode berpikir

²A. Yasid, "Hukum Islam Versus Positivisme Barat (Kajian Perbandingan Mazhab Jurisprudensi Perspektif Ilmu Hukum)," *al-manahij* 6, no. 1 (Januari 2012): h. 27-42.

³Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Cet. V: Jakarta: Kencana, 2015), h. 58.

yang hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi, hubungan objektif fakta-fakta dan hukum-hukum yang menentukannya, dan meninggalkan semua yang menyebabkan asal-usul tertinggi. Comte membedakan tiga tahap evolusi dalam pemikiran manusia. Teori tersebut terkenal dengan nama “Teori Tiga Tahap”.⁴

Berdasarkan “Teori Tiga Tahap”, seluruh sejarah pemikiran manusia berevolusi dari stadium yaitu *teologi* (mistis) ke tahap *falsafi*, dan akhirnya tiba pada tahap *positivistis* sebagai kemenangan pasti akal. Dalam tahap teologis, semua fenomena dijelaskan dengan menunjukkan kepada sebab-sebab supernatural dan intervensi suatu yang bersifat Ilahi, dan segala problematika manusia dipecahkan dengan mengacu pada dunia Tuhan atau para dewa-dewa yang tidak terjangkau panca indra. Dalam tahap kedua, pemikiran manusia menuju prinsip-prinsip dan ide-ide tertinggi. Dalam tahap falsafi ini “hakikat” segala sesuatu menjadi keterangan terakhir. Dalam tahap ketiga ini yakni tahap positivistis orang mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya untuk para dunia dewa dan hakikat-hakikat, dan membatasi penyelidikan ilmu pengetahuan pada fakta.

Prinsip pokok atau dasar verifikasi positivisme berbunyi: “Ilmu-ilmu yang dapat mengajar kepada kita tentang kenyataan hanyalah ilmu-ilmu positif. Ini adalah ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan manusia) yang ditunjukkan pada pengamatan keadaan yang sesungguhnya, untuk mengenal keteraturan hukum didalamnya. Disamping ilmu-ilmu positif ini (yang membicarakan kenyataan) positivisme mengakui keilmiahannya ilmu formal (didalamnya dilakukan putusan-putusan kenyataan), yaitu logika dan ilmu pasti. Dengan menganut prinsip ini maka filsafat, teologi dan etika tidak lagi dianggap sebagai suatu yang ilmiah.”⁵

2. Positivisme Hukum

Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada kisaran abad ke-19. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.

Positivisme hukum melihat bahwa yang terutama dalam melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber pada kewenangan tersebut.

Pertanyaan yang dapat muncul kemudian adalah apa itu hukum ? ini merupakan pertanyaan yang esensial dalam aliran ini. Jawaban yang selalu mereferensi pada hal-hal yang empiris dan berupa analisis akan fakta sosial yang obyektif. Hukum adalah norma-norma yang diciptakan atau bersumber dari kewenangan yang formal atau informal dari lembaga yang berwenang dan atau lembaga pemerintahan yang tertinggi, dalam sebuah

⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 53.

⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 53-54.

komunitas politik yang independen (mandiri: otonomos).⁶

Dalam kaitannya dengan positivisme hukum (aliran hukum positif), dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum, yang seterusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lewgivers*). Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak: 1) Aliran Hukum Positif Analitis (*Analytical Jurisprudence*) atau biasa juga disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh Jhon Austin, dan 2) Aliran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.⁷

1. Aliran Positivisme Sosiologis: Jhon Austin (1790-1859)

Hukum menurut Austin adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu sendiri, menurut Austin terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Dalam bukunya *The province of Jurisprudence Determinal*, Austin menyatakan “A law is command which obliges a persons... Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors.”⁸

Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya.

Unsur pokok dalam hukum menurut Austin adalah *Command* dan *Sanction*. *Command* diterjemahkan sebagai perintah. *Command* dipahami oleh Austin tercermin dalam kalimat di bawah ini:

“Kalau anda mengekspresikan atau mengisyaratkan suatu hal yang harus saya lakukan agar sebuah tindakan yang saya lakukan, dan anda menghampiri saya dengan kemarahan jika saya tidak melakukan apa yang anda harapkan dari ekspresi atau isyarat anda tersebut, maka ekspresi atau isyarat anda tersebut, merupakan *command*”.⁹

Sanksi atau kepatuhan yang dipaksakan adalah “*the evil*” (tercermin dalam sikap dan tindakan) yang muncul apabila sebuah perintah tidak dipatuhi. Sanksi itu dapat berbentuk bahasa verbal (ungkapan) dan bahasa nonverbal (gerak tubuh, bahasa tubuh yang bersifat psikologis).¹⁰

⁶Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, h. 58.

⁷Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2015), h. 107.

⁸Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum*, h. 108.

⁹Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manulang, *Pengantar*, h. 66.

¹⁰Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manulang, *Pengantar...*, h. 66.

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis: 1) hukum dari Tuhan untuk manusia (*The divine laws*), dan 2) hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam dua hal: 1) hukum yang sebenarnya, dan 2) hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ini (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yaitu perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*).

2. Aliran Positivisme Yuridis: Hans Kelsen (1881-1973)

Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) dari Kelsen. Jadi hukum adalah suatu *sollens katagorie* (kategori keharusan/ideal), bukan *seins katagorie* (kategori factual).

Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*). Tetapi “apa hukumnya itu *Sollen Katagorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius consitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Pada dasarnya, pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin. Walaupun demikian, asal usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neokantianisme, sedangkan Austin pada utilitarianisme.

Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena dia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.

Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis.¹¹

¹¹Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (III, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 106-110.

3. Positivisme dan Idealisme

Dalam teori hukum, positivisme dan idealisme digambarkan saling bertentangan. Teori-teori idealistik didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan amat berkaitan dengan “hukum yang seharusnya”. Filsafat hukum idealis menggunakan metode deduksi dalam menarik hukum dari azas-azas yang didasarkan manusia sebagai makhluk etis rasional.

Sementara itu teori positivistik diilhami oleh pandangan-pandangan tentang hukum yang bertentangan. Paham positivisme analitik tidak memperlakukan dasar kaidah-kaidah hukum tetapi mengkonsentrasikan diri pada analisis konsep-konsep dalam hubungan-hubungan hukum dengan pemisahan ketat antara kenyataan (*das sein*) dengan hal yang diharapkan (*das sollen*). Karenanya ia dipisahkan dari keadilan dan etika. Namun demikian, hukum alam hadir sebagai hukum yang ideal dan lebih tinggi untuk digunakan sebagai standar keadilan. Akan tetapi karena didasarkan pada akal yang selalu berubah, ia tidak bisa bertopang pada dirinya sendiri dan akhirnya hancur.

Positivisme pragmatis memandang fakta sosial sebagai unsur yang menentukan konsep hukum, karena ia mementingkan hukum “yang seharusnya”. Ia menganggap bahwa hukum tunduk kepada masyarakat, yang karenanya konsep hukum terus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dalam masyarakat yang berubah lebih cepat dibandingkan hukum.

Positivisme merupakan korban ketegangan dan konflik. Positivisme analitik dan pragmatik merupakan kubu-kubu yang terpisah dalam konsep-konsep hukum mereka. Perbedaan ini disamping yang lainnya, membuat positivisme menjadi sebuah teori yang kontradiksi di dalam dirinya sendiri.¹²

4. Hukum Islam (hukum sempurna)

Tuhan adalah Maha Sempurna, dengan demikian, hukum Islam sebagai Islam yang ditentukannya tentu juga sempurna. Jika terjadi sebaliknya, maka akan ada anggapan bahwa asal usul ketidaksempurnaan itu adalah Allah, dan ini justru tidak mungkin terjadi. Ia Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan maha ada, sehingga hukumnya maha meliputi. *Ia adalah Yang Pertama dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin. Ia mengetahui segala sesuatu.* Jadi Hukum-Nya adalah universal dan untuk sepanjang zaman, terutama sekali karena jangkauanya bukan hanya dunia ini tetapi juga akhirat.

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber primer atau orisinal, diwahyukan oleh Tuhan, sebagai satu-satunya yang mengetahui apa yang mutlak baik untuk manusia. Hukum itu harus diteliti dengan cermat dan ditafsirkan dalam isi dan spirit.

Syariat merupakan kumpulan hukum-hukum Tuhan. Ia mengkombinasikan hukum sebagai adanya dan hukum sebagai yang seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan. Sebagai perintah Tuhan, penguasa tertinggi berubah, syariat adalah hukum positif, dan karena keadilan menjadi tujuan puncaknya, syariat ideal. Tetaplah pernyataan bahwa hukum Islam itu adalah “Hukum positif dalam bentuk ideal”.

¹²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 62-63.

Positivisme dan idealisme dalam hukum Islam benar-benar harmonis antara satu sama lain. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Syams ayat 7-10

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.¹³

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumberkan dari wahyu Tuhan, sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia yang memahami wahyu itu. Ijtihad yang dilakukan oleh jurist muslim merupakan bukti kongkrit keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

5. Perbedaan antara Hukum Agama dengan Hukum Positif

- a. Hukum positif hanya bertujuan untuk kepentingan duniawi saja, yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan segala macam seluk beluknya. Sedangkan hukum agama, sebagai ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir dan bathin, dunia dan akhirat.
- b. Hukum syari'at berdasarkan wahyu Allah, ciptaanNya yang menggambarkan kehendakNya dan kebesaranNya. Hukum positif buatan manusia yang menggambar buah pikiran manusia, bersifat serba terbatas dan berubah-ubah, selalu menghendaki penyempurnaan dari berbagai kekurangan.
- c. Hukum positif bersifat kontemporer, dibuat oleh sekelompok orang yang dipandang ahli, berdasarkan pengalaman dan penghayatan yang berlaku pada suatu masyarakat untuk dilakukan bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan itu saja, yang perlu diubah apabila tidak dikehendaki oleh masyarakat itu lagi.

Adapun syari'at Islam bukan untuk batas waktu tertentu, bukan untuk bangsa dan tempat tertentu tetapi bersifat universal, untuk seluruh alam. Karena itu kaidah-kaidah hukumnya disebut bersifat umum, prinsip-prinsip dan pokok-pokoknya saja yang disebutkan dan diberi kesempatan kepada ilmuwan dalam bidang hukum dan social di tempat masing-masing untuk menguraikannya lebih lanjut dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di kawasannya masing-masing. Prinsip-prinsip syari'at yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an dan hadis tidak boleh dihilangkan atau diubah sama sekali.

Syari'at Islam membentuk manusia yang sesuai dengan ketetapanNya, yaitu ketetapan Allah dan RasulNya yang menjamin dapat mengantarkan umat manusia ke taman bahagia. Hukum positif dibentuk menurut kemauan manusia setempat yang tidak

¹³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru (Jakarta: Mekar Surabaya, 2005), h. 896.

¹⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 63-65.

harus berlaku untuk tempat lain.

Dengan jiwa yang bersemikan iman kepada Allah SWT, mendorong orang-orang makin mentaati syari'at Islam baik dikala berada bersama orang banyak maupun dikala sendirian di tempat yang sepi. Karena pancaran iman itu harus terlihat pada tiga aspek kehidupan kita, yaitu:

- a. Mengikrarkan dengan lisan, dalam bentuk ucapan “Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah” atau membaca al-Qur'an, membaca salawat kepada Rasulullah, berzikir, berdo'a, berdakwah, mengajar, tidak berbohong, dan lain sebagainya.
- b. Melaksanakan dengan sekalian anggota badan seperti mengerjakan ibadah, berbuat baik kepada ibu dan ayah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad *fi sabilillah*, mencari nafkah keluarga, membangun untuk kemakmuran, mendidik anak, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan lain sebagainya.
- c. Yang menyangkut dengan hati, yaitu memiliki akidah yang besar, niat yang ikhlas, akhlak yang terpuji, cinta kepada Allah dan RasulNya, bersyukur dan bertawakkal kepadaNya. Menjauhkan dari sifat riya', nifaq, hasad, dengki, ujub, takabur, dan lain-lain.

Ketiga aspek tersebut sebenarnya merupakan penjabaraan dari sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “*Iman bercabang lebih dari enam puluh. Sifat malu adalah salah satu cabang iman*”. (HR Bukhori dan Muslim)

Kepatuhan anggota badan untuk berbuat sangat tergantung pada hati, karena kejujuran, kepatuhan terhadap hukum merupakan dorongan hati, terletak di dalam hati, sangat erat kaitannya antara perbuatan lahiriah dengan gerak hati pada pribadi seorang mu'min, sebagaimana waktu syari'at Islam itu tidak dapat dibagi-bagikan, tidak dapat dikudung-kudung antara yang bersangkutan dengan hukum duniawi dengan ukhrawi.¹⁵ Contoh perbedaan hukum agama dan hukum positif:

Dalam masalah perkawinan, yang menyangkut dengan hukum keduniaan ialah mendapat pasangan hidup sebagai suami-istri yang sah, dapat bergaul bebas dan masing-masing memperoleh haknya dalam rumah tangga secara sah serta melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri dalam melayari bahtera rumah tangga.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Positivisme hukum, terdapat dua aliran hukum: pertama aliran hukum positif analitis atau disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh Jhon Austin. Kedua aliran hukum murni atau dikenal dengan nama positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Bagi Austin hukum diberlakukan dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkan. Intinya hukum merupakan perintah yang memaksa, dapat saja bijaksana atau

¹⁵Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 133-137.

sebaliknya (lalai). Hukum menurut Kelsen adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

2. Hubungan hukum Islam dengan hukum positif merupakan hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang berkenaan dengan lahiriah bagi kepentingan kebendaan dengan berbagai seluk beluknya. Sedangkan hukum agama, merupakan ketetapan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir batin, dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yasid, "Hukum Islam Versus Positivisme Barat (Kajian Perbandingan Mazhab Jurisprudensi Perspektif Ilmu Hukum)," *al-manahij* 6, No. 1 Januari 2012.
- Aburaera, Sukarno. dkk *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2015.
- Cahyadi E, Antonius. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cet. V: Jakarta: Kencana, 2015.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*, II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.